

WALIKOTA PARIAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 110 / 050 /2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi guna mencapai sasaran pembangunan yang diharapkan, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara dan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022
 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
 Pariaman Tahun Anggaran 2023;
- 7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup ekonomi;
 - b. membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Organisasi
 Perangkat Desa lingkup ekonomi.

KETIGA

Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup perubahannya dengan melampirkan Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023, Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Perekonomian Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor Rekening 4.03.4.03.01.19.01.

KELIMA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 3º Morth 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR?

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 110 /050/2023 TANGGAL : 30 March 2013

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN KOTA PARIAMAN TAHUN

2023

NO	JABATAN		DINAS/OPD	JABATAN DALAM
				TIM
	TIM PENGARAH:			
1.	Walikota Pariaman			Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman			Wk. Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Kota		Koordinator
	Pariaman			Penanggung Jawab
4.	Kepala Bappeda	Kota		Anggota
	Pariaman			
5.	Asisten Pemerintahan	dan		Anggota
		ıkyat		
6.	Sekretaris Bappeda	Kota		Anggota
	Pariaman			
	TIM TEKNIS:			
1.	Kabid. Ekonomi		Bappeda	Ketua
2.	Fungsional Perencana	Ahli	Bappeda	Sekretaris
	Muda			
3.	Kabid. SPW Bappeda		Bappeda	Anggota
4.	Kabid. Pemsos Bappeda		Bappeda	Anggota
5.	Kabid. Litbang & E	vlap		Anggota
	Bappeda			
6.	Fungsional Perencana	Ahli	Bappeda	Anggota
	Muda			
7.	Kasubag. Program	&	Perindagkop & UKM	Anggota
	Pelaporan Disperindag & U	IKM		30
8.	Kasubag. Perencanaan	&	Dinas Pertanian,	Anggota
	Program Dinas Perta	nian	Perikanan dan	30
	Pangan dan Perikanan		Pangan	
9.	Kasubag. Program	85	Dinas Pariwisata dan	Anggota
	Pelaporan Disparbud		Kebudayaan	
10.	Kasubag. Program	85	DPMPTSP dan Naker	Anggota
	Pelaporan PM, PTSP,	dan		88
	Naker		v.	
11.	Fungsional Umum Ar	alis	Bappeda	Sekretariat
	Rencana Program	dan	• •	
	Kegiatan			
12.		alis	Bappeda	Sekretariat
	Rencana Program	dan	T. P. C. C.	- Jan Cuarut
	Kegiatan			

13.	Analis Perikanan	Kelautan	dan	Bappeda	Sekretariat	

WALIKOTA PARIAMAN,

SUNDANGAN

DE LA SER LE SER LE SUNDANGAN

DE MET SAIL SER LE SER